

Analisis Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Analysis of Advertising Tax Revenue, Hotel Tax and Parking Levy on Regional Original Income of North Central Timor Regency

Maria Setiana Mau¹, Emanuel Be Haukilo², Ernestina Lika³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Timor Kefamenanu,

Email: setyamau@gmail.com¹

Abstract

The aim of this research is to determine whether there is an influence of advertising tax, hotel tax and parking levy on the original regional income of North Central Timor Regency. The results of analysis show that partially there is a significant influence between advertising tax on local revenue with a significant value of $0.000 < 0.05$, partially there is a significant influence between hotel tax on local revenue with a significant value $0.033 < 0.05$, partially there is a significant influence between parking fees and regional income with a significant value of $0.026 < 0.05$. Simultaneously there is a significant influence between advertising tax, hotel tax, and parking levy on local original income with a significant value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: Advertisement tax, Hotel Tax, Parking Levy and Original Regional Income

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh pajak reklame, pajak hotel dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan sebesar $0.033 < 0.05$, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan sebesar $0.026 < 0.05$. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak reklame, pajak hotel dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Pajak Hotel, Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran terhadap seluruh rakyatnya. Agar Indonesia bisa mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada wajib dialokasikan secara efektif dan efisien dalam pembangunan nasional. Hal ini juga tertuang dalam otonomi daerah yang telah dirancang dan dilakukan oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah pusat telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sekaligus menerima segala peluang dan tantangan yang akan terjadi ke depan demi memajukan daerah masing-masing. Peluang yang disampaikan seperti pemerintah daerah mampu

mengelola semua sumber pemasukan dana untuk daerah tersebut (Indrihastuti & Amaniyah, 2020).

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib terintegrasi dan terkoordinasi dari semua pemasukan penerimaan daerah. Hal ini tentu dilakukan dengan sangat cermat oleh pemerintah daerah, dan upaya yang dilakukan tersebut dapat dikatakan efektif jika sumber pendapatan daerah yang menjadi penghambat atau pemicu peningkatan pendapatan dapat diketahui sumbernya. Sumber dari dana pendapatan daerah harus dicari dan ditelusuri secara mendalam agar pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dapat terpecahkan dengan baik, dengan mendapatkan data yang benar maka segala tantangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dapat disusun dengan terencana, sehingga pendapatan asli daerah ini dapat dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah dengan baik. Tentu hal ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan masing-masing kepala daerah, setelah sumber pendapatan asli daerah terdata dengan baik maka pemerintah daerah bisa menyusun anggaran mana yang harus diprioritaskan untuk kemajuan daerahnya lengkap dengan sumber dana dari mana yang akan dipakai untuk pembangunan daerah tersebut (Indrihastuti & Amaniyah, 2020).

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai daerah otonom, pelaksanaan pembangunan terselenggara dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi sendiri. Sumber keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah utara berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan yang sah. Setiap tahun 90 persen sumber dana berasal dari pemerintah pusat sedangkan pendapatan asli daerah masih minim kontribusinya. Semakin besar rasio kontribusi akan mencerminkan semakin besar kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan pelaksanaan ataupun sebaliknya, artinya keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten TTU sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara awal di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU disampaikan bahwa jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belum mencapai target sehingga perlu adanya usaha Pemda Kabupaten TTU dalam meningkatkan PAD. Untuk lebih jelasnya target dan realisasi PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2009-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	27.754.024.568	14.996.262.000	54,03
2010	35.290.075.900	13.080.053.124	37,06
2011	28.789.650.200	12.879.412.476	44,73
2012	34.250.608.450	17.685.916.887	51,63
2013	20.750.889.624	17.987.044.750	86,68
2014	39.328.958.965	32.029.110.641	81,43
2015	38.552.198.988	27.870.916.664	72,29
2016	55.402.708.773	54.352.580.502	98,10

2017	77.271.651.285	78.576.077.998	101,68
2018	61.649.034.570	51.616.472.037	83,72
2019	61.382.794.098	52.716.286.761	85,88
2020	63.543.768.168	58.484.782.400	92,03
2021	64.214.621.888	66.905.995.614	104,19
2022	56.166.857.367	41.465.043.357	73,80
2023	60.000.000.000	32.762.242.208	54,60

Sumber: Dokumen Bapenda Kab.TTU, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa jumlah realisasi penerimaan PAD Kabupaten TTU pada tiap tahun anggaran belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya sumber-sumber penerimaan PAD yang tidak stabil atau belum mencapai target, sehingga menyebabkan realisasi penerimaan PAD Kabupaten TTU tidak sesuai dengan harapan atau belum mencapai target yang telah ditentukan. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah Kabupaten TTU harus memiliki tekad untuk menggali serta mengembangkan sumber-sumber dan potensi daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan penerimaan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, karena pajak dan retribusi merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun penerimaan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara diantaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kabupaten TTU melalui Pajak Daerah adalah Pajak Reklame dan Pajak Hotel. Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten TTU yang berpotensi dan dilakukan pemungutan secara efektif dan efisien sehingga dapat lebih berperan dalam peningkatan PAD Kabupaten TTU. Berikut target dan realisasi pajak reklame dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2009-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
2009	36.850.000	12.102.210	32,84
2010	40.750.225	12.131.000	29,76
2011	56.780.050	14.000.000	24,65
2012	60.769.876	13.860.000	22,80
2013	50.090.789	17.733.000	35,5
2014	67.851.950	57.884.029	85,30
2015	113.351.952	105.683.970	93,23
2016	115.352.925	120.682.345	104,62

2017	160.000.000	145.811.365	91,13
2018	165.000.000	120.545.477	73,05
2019	160.000.000	177.811.635	111,13
2020	169.500.000	159.027.889	93,82
2021	169.500.000	189.057.989	111,53
2022	275.000.000	160.139.701	58,23
2023	400.000.000	107.260.625	26,81

Sumber: Laporan Keuangan Bapenda Kab.TTU, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan, pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 32,84% dari target, sedangkan pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 29,76% dari target dan tahun 2011 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 24,76% hingga tahun 2012 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 22,80% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 35,5% dari target dan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 85,30% pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 93,23% pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 104,62% dari target mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 91,13% dari target sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak Hotel sebesar 73,05% dari target mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. dan tahun 2019 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 111,53%, tahun 2020 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 93,82% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 111,53% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 58,23% dari target, sedangkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak Hotel sebesar 26,81% menurun dari tahun sebelumnya hal dipengaruhi oleh pergeseran ke arah ekonomi yang lebih digital dimana lebih banyak promosi dilakukan secara *online* dan kurang transparan hal ini dapat mempersulit pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengambil pajak dari kegiatan promosi tersebut, selain itu juga karena berkurang jumlah pengguna reklame yang semakin sedikit seperti baliho, spanduk, brosur, poster dan lain-lain, penggunaan jenis reklame jumlahnya sudah semakin sedikit. Untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah maka dilakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Reklame.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Hotel. Sektor perhotelan memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten TTU maka para wisatawan yang menggunakan penginapan semakin bertambah sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Berikut target dan realisasi pajak hotel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3
Terget dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2009-2023**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	20.000.000	10.104.125	50,52
2010	22.250.750	12.141.000	54,56
2011	17.335.467	10.252.200	59,14
2012	28.890.456	16.140.712	55,86
2013	20.990.560	12.342.744	58,80
2014	15.750.000	10.690.000	67,88
2015	17.400.000	14.450.000	83,05
2016	22.900.000	3.800.000	16,59
2017	22.900.000	35.550.000	155,24
2018	50.000.000	48.150.000	96,30
2019	53.750.000	110.600.000	96,30
2020	60.110.000	40.250.000	66,97
2021	60.000.000	67.600.000	112,67
2022	100.000.000	68.100.000	68,10
2023	350.000.000	33.450.000	9,56

Sumber: Laporan Keuangan Bapenda Kab.TTU, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 dijelaskan, pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 50,52% dari target, sedangkan pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 54,56% dari target dan tahun 2011 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 59,15% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 55,86% dari target, sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 58,80 % dari target dan tahun 2014 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 67,88% tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 88,05% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 16,59% dari target, sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 155,24% dari target sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 96,30% dari target dan tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 96,30%, tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 66,97% mengalami penurun dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 112,67% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 68,10% dari target, sedangkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 9,56% mengalami penurun dari tahun sebelumnya. Untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan dan pengelolaan pajak daerah maka dilakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel.

Selain pajak daerah, restribusi daerah juga merupakan salah satu pendapatan yang dimasukkan ke dalam kategori PAD. Retribusi Daerah Kabupaten TTU digolongkan menjadi

jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi parkir, retribusi pasar dan lain-lain. Salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi nyata bagi Pemda Kabupaten TTU adalah retribusi daerah khususnya retribusi parkir. Seiring dengan perkembangan yang semakin pesat diikuti dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan dari tahun ke tahun, mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi jumlahnya di Kabupaten TTU. Target dan realisasi retribusi parkir berikut:

Tabel 1.4

**Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2009-2023**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	17.000.000	9.000.000	53,00
2010	20.000.000	7.000.000	35,00
2011	12.000.000	7.110.250	59,25
2012	12.340.000	9.770.000	79,17
2013	18.670.980	10.000.000	53,6
2014	17.800.000	12.000.250	67,41
2015	20.450.760	17.125.000	83,73
2016	22.345.678	10.250.000	45,87
2017	35.250.000	39.950.000	113,33
2018	20.025.000	18.550.000	92,63
2019	50.200.000	42.950.000	85,56
2020	22.020.000	20.000.000	90,83
2021	22.000.000	17.260.000	78,4
2022	43.398.253	36.650.000	84,4
2023	61.857.553	39.700.000	64,1

Sumber: Dokumen Dishub Kab.TTU 2024

Berdasarkan tabel 1.4 dijelaskan, pada tahun 2009 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 53,00% dari target, sedangkan pada tahun 2010 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 35,00% dari target mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tahun 2011 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 59,25% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2012 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 79,17% dari target, sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 53,6% dari target mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 67,41% tahun 2015 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 83,73% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 45,87% dari target, sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 113,33% dari target sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 92,63% dari target dan tahun 2019 realisasi penerimaan 85,56%, tahun 2020

realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 90,83% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 78,4 % mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2022 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 84,4% dari target, sedangkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan retribusi parkir sebesar 64,1% mengalami penurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar tempat parkir yang telah digunakan serta kurangnya tenaga kerja (Pegawai) yang bertugas terjun ke lapangan untuk menagih sehingga penerimaan retribusi parkir menjadi sangat minim jumlahnya. Untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan dan pengelolaan retribusi daerah maka dilakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir.

Metode

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan yang dimiliki oleh kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU dari tahun 2009 hingga tahun 2023.


Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten TTU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 tahun 1998 mula-mula disebut *Onderafdeeling Noord Miden* Timor semasa Pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Gubernur nomor 9-10 tahun 1915 *Onderafdeeling Noord Miden* Timor meliputi gabungan tiga wilayah kerajaan/Swapraja yaitu swapraja Miomafo, Insana dan Biboki. Pusat penyelenggaraan pemerintahan *Onderafdeeling Noord Miden* Timor berkedudukan di Noeltoko yakni antara tahun 1915-1921, kemudian pada tahun 1922 oleh *Controleur Pedemors* (*pimpinan Oderafdeling*) memindahkan pusat pemerintahan dari Noeltoko ke Kefamenanu.

Uji Asumsi Klasik


Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Dengan SPSS, 26

Berdasarkan gambar hasil *Output Normal P Plot* diatas dapat dijelaskan bahwa untuk variabel Pajak Reklame (X_1), Pajak Hotel (X_2), Retribusi Parkir (X_3), terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada grafik *Normal P Plot* menunjukkan pola distribusi normal menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data yang diambil mengikuti sebaran distribusi normal

Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil Olahan Data Primer Dengan SPSS 26.

Berdasarkan gambar *scatterplots* dapat dilihat bahwa penyebaran residual tidak teratur (tidak membentuk suatu pola tertentu). Kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas sehingga asumsi ini terpenuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Reklame	.380	2.634	Tidak ada Multikolinearitas
Pajak Hotel	.350	2.856	Tidak ada Multikolinearitas
Retribusi Parkir	.421	2.375	Tidak ada Multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas variabel bebas dalam penelitian ini memiliki memiliki nilai *Variance Inflation Factor* lebih kecil dari 10, sehingga dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Autokoresai

Diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1,457. Dengan demikian nilai *Durbin Watson* tersebut berada pada interval antara-2 sampai dengan 2, sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linear berganda tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Regresi secara parsial (Uji t)

Pengujian regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Variabel model regresi parsial dikatakan berpengaruh signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan lebih kecil $\alpha = 0,05$.

Variabel Bebas	t_{hitung}	Sig.t	t_{tabel}	Keterangan
Pajak Reklame	6,729	0,000	1,753	Signifikan
Pajak Hotel	2,386	0,033	1,753	Signifikan
Retribusi Parkir	2,503	0,026	1,753	Signifikan

Sumber: Hasil Olahan data sekunder, 2024

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas maka:

1. Variabel Pajak reklame (X_1) terhadap Pendapatan asli Daerah (Y), diperoleh t_{tabel} sebesar 1,753 dan t_{hitung} sebesar 6,729 dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Reklame (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten TTU. Artinya semakin banyak penyelenggaraan reklame maka akan meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten TTU.

2. Variabel Pajak Hotel (X_2) terhadap Pendapatan asli Daerah (Y), diperoleh t_{tabel} sebesar 1,753 dan t_{hitung} sebesar 2,386 dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $0,033 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten TTU. Artinya semakin banyak pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai penyedia jasa penginapan maka akan meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten TTU.
3. Variabel Retribusi Parkir (X_3) terhadap Pendapatan asli Daerah (Y), diperoleh t_{tabel} sebesar 1,753 dan t_{hitung} sebesar 2,503 dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Retribusi Parkir (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten TTU. Artinya semakin bertambah jumlah kendaraan yang menggunakan layanan parkir yang di sediakan oleh pemerintah daerah yang menjadi potensi retribusi parkir maka hal ini akan meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten TTU.

Hasil Uji Regresi secara berganda (Uji F)

Model	Konstanta	X1	X2	X3
B	88.191.317.744	72.190	167.189	347.645

Sumber: Hasil Olahan data sekunder, 2024

Persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 88.191.317.744 + 72.190X_1 + 167.189X_2 + 347.645X_3 + \epsilon_i$$

1. Nilai $\beta_0 = 88.191.317.744$ Miliar Rupiah, artinya jika tidak ada perubahan pada variabel Pajak Reklame (X_1), Pajak Hotel (X_2), Retribusi Parkir (X_3), maka Pendapatan Asli Daerah (Y) berkurang sebesar 881.913.177,44 Miliar Rupiah.
2. Nilai $\beta_1 = 72.190$ Rupiah, artinya jika tidak ada perubahan pada variabel Pajak Reklame (X_1) maka Pendapatan Asli daerah (Y) akan bertambah sebesar 72.190 Rupiah.
3. Nilai $\beta_2 = 167.189$ Rupiah, artinya jika tidak ada perubahan pada Pajak Hotel (X_2) maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan bertambah sebesar 167.189 Juta Rupiah.
4. Nilai $\beta_3 = 347.645$ Rupiah, artinya jika tidak ada perubahan pada variabel Retribusi Parkir (X_3) maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan bertambah sebesar 347.645 Rupiah

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Pajak Reklame, Hotel dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Reklame (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli daerah (Y) di Kabupaten TTU dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.
2. Pajak Hotel (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Dearah (Y) di Kabupaten TTU dengan tingkat signifikan $0,033 < 0,05$.

3. Retribusi Parkir (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten TTU dengan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$.

Daftar Pustaka

- Anggara, D. M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Mahasiswa LPPM STIE-GK Muara Bulian*, 1(1), 195–208.
- Aprilianti, K., Hapid, H., & Q, M. Y. (2018). Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(1), 25–34.
- Indrihastuti, P., & Amaniyah, M. (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Optima: Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial*, 4(1), 6–12.
- Jovanly, A., Saeran, D., & Mawikere, L. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 47–58.
- Kiha, E. K., Oki, K. K., & Seran, A. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JurnalEkonomi,Sosial&Humaniora*, 2(08)
- Margareta D. pangastuti, E. L. (2021). analisis faktor - faktor yang berpengaruh terhadap target penerimaan pajak reklame di kabupaten belu. *EKOPEM: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6 nomor 1, 8–15.
- Muhammad, M. abdul malik ridho. (2021). *Bagi, Dana Pajak, Hasil Pertumbuhan, D A N Terhadap, Ekonomi Pendapatan, Ketimpangan*.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 1, 2011–2015.
- Novalistia. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provins. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–25.
- Pangastuti¹, M. D., & Nalle², F. W. (2021). Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Belu Analysis Of Local Tax Management And Regional Retribution On Increasing Regional Original Income (Pad) Belu Regency. *EKOPEM: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 2503–3093.
- Dewi, S. R. (2013). Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-25.
- Pratiwi, R. (2008). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191.
- J. M. P. D. Vol. 10 N. K. A. 2018, hal. 71. (2018). Mekanisme Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Reklame. *Mekanisme Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Reklame*.
- Teguh, A. C. (2010). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 1–80
- Triantoro, A. (2010). Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi*, 5(1), 1–24.
- Aulia, N. (2020). *Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Wulandari, Y. (2009). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Indonesia Artikel*.
- Amelia, Vera, and Jouzar Farouq Ishak. "Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14.2 (2023): 250-262.
- Damayanti, W., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- SAEPUDIN, UTSMAN, and Ambarwati Ambarwati. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2.6 (2021): 663-670.
- Rumengan, Vincent Kevin, Ismail Rachman, and Neni Kumayas. "Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapat asli daerah kabupaten minahasa." *Jurnal Eksekutif* 2.5 (2020).
- Sri Endang Rahayu1, Rita Handayani & Hastina Febraty (2020). Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 84-97.
- Hikam, M., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(1), 147-159.
- Titania, E. B., & Rahmawati, I. D. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19, 10-21070.
- Iriyanti, S., & Heryati, Y. (2023). Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Mamuju. *Prosiding Diseminasi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 245-255.

- Karouw, S. F., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 84-97.
- Seran, S. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Deepublish